



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H. Boenjamin No. 708 Kotak Pos 115 - Purwokerto 53122
Telepon (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795 - Facs. 631802
Laman : www.unsoed.ac.id

NOTULEN RAPAT

Pada hari ini Senin tanggal 25 bulan Maret tahun dua ribu enam belas bertempat di ruang rapat Angka Kredit Kantor Pusat UNSOED dilaksanakan rapat koordinasi Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen membahas tentang Penyamaan Persepsi Peraturan Menpan dan RB No. 17 Tahun 2013 jo No. 46 Tahun 2013 dan Pedoman PAK dari Ditjen Dikti Tahun 2014. Adapun dalam rapat koordinasi tersebut membahas **Materi Sosialisasi Penilaian Rapat Angka Kredit dengan Narasumber dari Dikti (Prof. Dr. Bunyamin Maftuh) yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro, Semarang pada tanggal 3 s.d 4 Februari 2016, ditegaskan kembali bahwa Jurnal yang memuat variabel yang sama dengan variabel pada Tesis/Disertasi tidak dapat digunakan atau tidak dapat dinilai untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan.**

Berdasarkan acuan tersebut, maka rapat memutuskan :

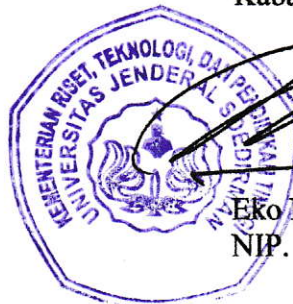
1. Jurnal yang memuat variabel yang sama dengan variabel Tesis/Disertasi tidak dapat digunakan atau tidak dapat dinilai untuk usulan kenaikan pangkat/jabatan.
2. Untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat Jabatan Asisten Ahli s.d Profesor, dimohon untuk melampirkan cover dan resume/ringkasan Tesis atau Disertasi.

Demikian notulen ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim PJAD Universitas

Prof.Dr.Ir. FM Suhartati, SU
NIP. 195412241980032001

Kabag. Hukum & Kepegawaian Unsoed



Eko Nugroho, SE
NIP. 196402101987031002